



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU**

Nomor :

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN TATA KERJA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

PLT. KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau dan Unit Kerja dibawahnya.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI nomor:187/M tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI nomor: 171/M tahun 2005
 2. Peraturan Presiden RI nomor:9 tahun 2005 jo Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
 3. Peraturan Presiden RI nomor:10 tahun 2005 jo Peraturan Presiden RI nomor: 80 tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia
 4. Peraturan Menteri Pertanian nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian
 6. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
 7. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian nomor: OT.210.044.2002 tanggal 1 Juli 2002.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 94 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil.
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : 21 Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Peneliti dan Perekrayaan dan Penyuluh Pertanian pada Balai Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian.
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 09 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok SUBstansi pada Kelompok Jabatan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 288/Kpts/KP.230/A/4/2022 tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2023.

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- b. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- e. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- f. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- h. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- i. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

BAGIAN KEDUA
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau terdiri dari (Lampiran 1):

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
- d. Sub Koordinator Program dan Evaluasi

Pasal 5

Kepala Balai mempunyai tugas:

- a) Memberikan arahan dan membagi tugas kepada kepala Subbagian tata usaha dan sub koordinator kelompok substansi.
- b) Mengusulkan pejabat fungsional yang akan ditugaskan menjadi sub koordinator kelompok substansi kepada pejabat tinggi pratama untuk memperoleh penetapan dari pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerjanya
- c) Menerima dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian tata usaha dan Sub Koordinator kelompok substansi.

- d) Melakukan review, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha dan Sub Koordinator kelompok substansi.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, Subbagian Tata Usaha, dengan hasil kerja berupa dokumen :
- (1) Rencana Kerja dan anggaran serta Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - (2) Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - (3) Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha
- b) Menyelenggarakan urusan kepegawaian yang terdiri atas :
- (1) Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, menyusun peta jabatan, dan menyusun rencana kebutuhan pegawai dan hasil kerja berupa rencana kebutuhan pegawai, dengan hasil kerja berupa:
 - Konsep analisis jabatan;
 - Analisis beban kerja;
 - Peta jabatan;
 - Rencana kebutuhan pegawai;
 - (2) Melakukan urusan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, penyesuaian ijazah, pencantuman gelar, pemberhentian dan pensiun, mutasi/alih tugas, surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan surat pernyataan pelantikan, dengan hasil kerja berupa dokumen usulan;
 - Pengangkatan pegawai;
 - Kenaikan pangkat;
 - Peninjauan masa kerja;
 - Penyesuaian ijazah;
 - Pencantuman gelar;
 - Pemberhentian dan pensiun;
 - Mutasi/alih tugas;
 - Surat pernyataan menduduki jabatan;
 - Surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - Surat pernyataan pelantikan.
 - (3) Melakukan urusan pengelolaan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian usulan data kebutuhan pegawai, dengan hasil kerja berupa dokumen laporan kegiatan pengelolaan system aplikasi pelayanan kepegawaian;
 - (4) Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai, dengan hasil kerja berupa:
 - Rencana dan laporan pendidikan dan pelatihan;
 - Usulan ujian dinas;
 - Usulan tugas belajar dan ijin belajar pegawai;
 - (5) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian dengan hasil kerja berupa dokumen urusan tata usaha kepegawaian yang meliputi;
 - Laporan pengelolaan surat menyurat, berkas pegawai serta peraturan perundangan;
 - Laporan penyesuaian gaji;
 - Usulan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dan BPJS;
 - LHKPN dan LHKASN;
 - Laporan pengelolaan Database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIM-ASN);
 - (6) Melakukan urusan kesejahteraan kepegawaian dengan hasil kerja berupa dokumen urusan kesejahteraan yang meliputi;
 - Cuti;
 - Pemanfaatan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera);
 - Pengelolaan urusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - Usulan penghargaan atau tanda jasa;
 - Laporan kegiatan peningkatan jiwa korsa KORPRI;
 - (7) Melakukan urusan administrasi jabatan fungsional, dengan hasil kerja berupa dokumen administrasi jabatan fungsional yang meliputi;
 - Data nominatif pejabat fungsional;
 - Usulan bahan penilaian angka kredit;
 - Usulan pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengaktifan kembali, dan pemberhentian jabatan fungsional;
 - Surat peringatan bagi pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi angka kredit;

- (8) Melakukan evaluasi kinerja pegawai dan disiplin pegawai, dengan hasil kerja berupa dokumen evaluasi kinerja pegawai dan disiplin pegawai;
 - (9) Melakukan penyusunan laporan penilaian hasil kinerja pegawai, dengan hasil kerja berupa dokumen laporan penilaian hasil kinerja pegawai;
 - (10) Melakukan penerapan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian, dengan hasil kerja berupa dokumen pelaksanaan penerapan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian;
- c) Menyelenggarakan urusan keuangan yang kegiatannya terdiri atas;
- (1) Melakukan pengurusan dokumen perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi, dengan hasil kerja berupa dokumen laporan kegiatan verifikasi kewajaran, kebenaran, dan kelengkapan tagihan;
 - (2) Melakukan pengurusan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan hasil kerja berupa laporan;
 - Kegiatan penghitungan tagihan;
 - Penatausahaan dan pembukuan;
 - Penerimaan, penyetoran dan pelaporan;
 - (3) Melakukan penyiapan bahan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan hasil kerja berupa;
 - Kegiatan pencatatan pembukuan dan pengisian form registrasi penutupan kas;
 - Rekonsiliasi antar petugas pembukuan;
 - Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR);
 - Pengelolaan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP);
 - Kegiatan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - (4) Melakukan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menghasilkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN, dengan hasil kerja berupa;
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - (5) Melakukan penyusunan laporan keuangan, dengan hasil kerja berupa dokumen laporan keuangan yang meliputi laporan;
 - Pemrosesan Arsip Data Komputer (ADK) penggabungan data persediaan dan SIMAK BMN kedalam Aplikasi SAIBA.
 - Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), SIMAK BMN dengan Aplikasi SIMAN.
 - Rekonsiliasi internal antara SAIBA, SIMAK, BMN, Pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Realisasi anggaran (LRA), neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
 - Bulanan, Semester, dan Tahunan;
- d) Menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan BPTP yang kegiatannya terdiri atas;
- (1) Melakukan kegiatan pengambilan, penerimaan dan pengiriman, penyortiran surat masuk dan keluar, serta pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar, dengan hasil kerja berupa laporan;
 - Kegiatan pengambilan, penerimaan, dan pengiriman;
 - Penyortiran surat masuk dan keluar;
 - Pencatatan dan penomoran surat masuk dan keluar;
 - (2) Melakukan kegiatan pengurusan pengiriman dan penerimaan berita, penggandaan surat, naskah, dan dokumen inas lainnya, dengan hasil kerja berupa laporan;
 - Kegiatan pengurusan pengiriman dan penerimaan berita, penggandaan surat, naskah dan dokumen dinas lainnya;
 - Kegiatan pemberkasan, penyimpanan, penataan, pemeliharaan dan perawatan arsip;
- e) Menyelenggarakan urusan rumah tangga BPTP yang kegiatannya terdiri atas;
- (1) Melakukan pelayanan kegiatan upacara, rapat, dan penerimaan tamu, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan penyelenggaraan;
 - Upacara;
 - Rapat;
 - Penerimaan tamu;
 - (2) Melakukan kegiatan pengaturan tata ruang kantor, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan gedung kantor, halaman, sarana, prasarana lainnya, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan;
 - Pengaturan;
 - Penggunaan;
 - Pemeliharaan gedung kantor, halaman, sarana, dan prasarana lainnya;
 - (3) Melakukan kegiatan kebersihan dan keamanan kantor dan lingkungannya, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan kebersihan, ketertiban dan keamanan;

- (4) Melakukan kegiatan perijinan dan pembayaran layanan daya dan jasa, dengan hasil kerja berupa laporan urusan perijinan dan pembayaran layanan daya dan jasa;
- f) Menyelenggarakan urusan perlengkapan BPTP yang kegiatannya terdiri atas;
- (1) Melakukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), dengan hasil kerja berupa dokumen kebutuhan BMN;
 - (2) Melakukan pengadaan barang/jasa, pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa hasil pengadaan, dan dokumentasi hasil pengadaan barang/jasa, dengan hasil kerja berupa;
 - Laporan pengadaan barang/jasa
 - Pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa hasil pengadaan;
 - Dokumentasi hasil pengadaan barang/jasa;
 - (3) Melakukan penatausahaan BMN dan laporan kekayaan negara, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan;
 - Pengelolaan BMN
 - Dokumentasi kepemilikan BMN;
 - Kegiatan kajian reklasifikasi, usulan penetapan, dan alih status serta relokasi BMN;
 - Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan BMN;
 - Klasifikasi/penetapan BMN sesuai dengan SAP;
 - Penyusunan neraca kekayaan Negara;
 - Usulan penggunaan, pemanfaatan dan Penghapusan BMN;
- g) Melakukan pemberian gaji, tunjangan, dan uang makan dengan hasil kerja berupa laporan pemberian gaji, tunjangan dan uang makan;
- h) Melakukan penyiapan bahan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, peraturan perundangan, reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja, dengan hasil kerja berupa dokumen evaluasi;
- (1) Pelaksanaan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas pekerjaan;
 - (2) Sistem dan prosedur kerja serta standar operasional prosedur;
 - (3) Pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - (4) Penerapan budaya kerja aparatur/indeks penerapan nilai budaya kerja dan pelayanan publik;
- i) Melakukan pengelolaan gratifikasi dengan hasil kerja berupa laporan pengelolaan gratifikasi;
- j) Melakukan fasilitasi kegiatan penerapan system manajemen mutu berstandar internasional, dengan hasil kerja manajemen mutu berstandar internasional, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan penerapan system manajemen mutu berstandar internasional;
- k) Melakukan kegiatan pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau pembantuan UAPPA-B/W dan ULP, dengan hasil kerja berupa laporan keuangan konsolidasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan UAPPA-B/W
- l) Melakukan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium, dengan hasil kerja berupa dokumen dan laporan penggunaan dan pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium;
- m) Melakukan penyusunan laporan pencapaian indikator utama Subbagian Tata Usaha, dengan hasil kerja berupa dokumen;
- (1) Rasio permintaan dan keluhan tertulis yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan;
 - (2) Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal atas ketidaksesuaian norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) ketatausahaan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan;
- n) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha, dengan hasil kerja berupa dokumen pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- o) Melakukan kegiatan kedinasan lainnya berdasarkan penugasan pimpinan, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan dinas lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi tersebut dibantu oleh (Lampiran 2):

1. Pejabat fungsional/pelaksana Kepegawaian
2. Pejabat fungsional/pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Pejabat fungsional/pelaksana Keuangan

Pasal 8

1. Pejabat fungsional/pelaksana Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan urusan perencanaan kepegawaian
 - b. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai
 - c. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan kepegawaian
 - d. Mengelola pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
 - e. Mengelola pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN
 - f. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan
2. Pejabat fungsional/pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. Pelayanan tata usaha pimpinan
 - b. Melakukan urusan rumah tangga
 - c. Melakukan urusan administrasi perlengkapan
 - d. Mengelola pelaksanaan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara)
 - e. Membuat laporan persediaan, laporan tahunan barang, laporan kondisi barang
3. Pejabat fungsional/pelaksana Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengurusan tata usaha keuangan
 - b. Mengelola pelaksanaan Sistem Akutansi Instansi (SAI)
 - c. Mengelola administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan
 - d. Melakukan pengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pembangunan atas dasar usulan program
 - f. Membuat surat keputusan, rencana operasional, laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan wajib lainnya.
 - g. Memproses dan membuat Surat Permintaan Membayar/SPM, serta Surat Pertanggungjawaban Belanja Keuangan

Pasal 9

Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan saran teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Uraian tugas Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian adalah :

- a) Melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi dengan hasil kerja berupa dokumen:
 - Program, rencana kerja, anggaran yang dilengkapi dengan KAK dan RAB BPTP.
 - Kerjasama BPTP
 - ROK Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
- b) Melakukan penyiapan data dukung prioritas penelitian, pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi mendukung pembangunan pertanian wilayah, dengan hasil kerja berupa dokumen prioritas penelitian, pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi mendukung pembangunan pertanian wilayah.
- c) Melakukan penyiapan bahan kerjasama, dengan hasil kerja berupa dokumen pelaksanaan kerjasama yang meliputi:
 - Rancangan naskah kerjasama
 - Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama
 - Jumlah jejaring dan/atau kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terjalin, dan
 - Pemanfaatan/pengembangan/tindak lanjut teknologi hasil kerjasama.
- d) Melakukan pelaksanaan kegiatan informasi, dokumentasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi, dengan hasil kerja berupa dokumen
 - Laporan informasi dan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi
 - Laporan penyelenggaraan seminar
 - Dokumen berupa publikasi yang diterbitkan dan yang belum diterbitkan
 - Laporan katalogisasi publikasi dan perpustakaan
 - Daftar hasil perakitan, dan pengembangan teknologi spesifik lokasi.
- e) Melakukan pelayanan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi dengan hasil kerja berupa dokumen pelaksanaan pelayanan teknis yang meliputi:
 - Laporan Pelayanan dan kunjungan pengguna

- Laporan pemanfaatan fasilitas teknis penelitian, pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi BPTP.
- f) Melakukan fasilitasi penyusunan perakitan materi penyuluhan dan bimbingan teknis hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, dengan hasil kerja berupa :
- Dokumen deskripsi teknologi spesifik lokasi yang siap dirakit menjadi materi penyuluhan
 - Laporan hasil bimbingan teknis.
- g) Melakukan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi dengan hasil kerja berupa dokumen:
- Laporan Kinerja Instansi (LAKIN)
 - Laporan hasil pemantauan (Monitoring dan Evaluasi)
- h) Melakukan penyiapan dan pelaksanaan promosi, diseminasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi dan urusan hubungan masyarakat dengan hasil kerja berupa :
- Dokumen bahan promosi, diseminasi, pameran, dan penyajian data teknologi spesifik lokasi
 - Laporan pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran
 - Laporan kegiatan penyebaran hasil pengkajian dan pengembangan teknologi untuk keperluan liputan media massa
 - Laporan kegiatan pengelolaan informasi terkait dengan keterbukaan informasi publik.
- i) Melakukan pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dengan hasil kerja berupa dokumen laporan proses pengurusan atas HAKI.
- j) Melakukan pengukuran Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dan tindak lanjut, dengan hasil kerja berupa laporan hasil capaian SKM dan tindak lanjut.
- k) Melakukan fasilitasi penerapan system pengendalian internal (SPI), dengan hasil kerja berupa dokumen hasil pelaksanaan SPI.
- l) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan seminar internal, eksternal (regional atau nasional) sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan hasil kerja berupa laporan penyelenggaraan seminar internal dan eksternal (regional atau nasional).
- m) Melakukan fasilitas kegiatan pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian, dengan hasil kerja berupa laporan hasil pendampingan penerapan teknologi pertanian.
- n) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan Seksi.
- o) Melakukan urusan sarana pengkajian, yang kegiatannya meliputi :
- Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan sarana laboratorium dan lapangan serta prasarana lain
 - Menyiapkan bahan penyusunan konsep standarisasi dan akreditasi sarana pengkajian
 - Melakukan pengaturan, pelayanan, pemantauan penggunaan dan menyiapkan bahan petunjuk penggunaan sarana laboratorium dan lapangan
 - Menyiapkan bahan laporan tentang penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana laboratorium dan lapangan
- p) Melakukan fasilitas penerapan sistem mutu laboratorium pengujian (ISO/IEC 17025:2008), yang kegiatannya meliputi:
- Menyiapkan bahan pemantauan sistem mutu laboratorium pengujian
 - Menyiapkan bahan kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium pengujian yang terdiri atas panduan mutu, prosedur, format dan dokumen pendukung, tindak lanjut, dan penyajian hasil kaji ulang dokumen sistem mutu laboratorium pengujian
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dokumen sistem mutu laboratorium pengujian
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan audit internal dan kaji ulang laboratorium meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- q) Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi yang kegiatannya meliputi :
- Menyiapkan dan mengolah bahan informasi untuk mendukung promosi dan komunikasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi melalui media internet
 - Melakukan pemuktahiran informasi situs web Balai Pengkajian
- r) Melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hasil pengkajian yang kegiatannya meliputi :
- Mengelola perpustakaan pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
 - Menyiapkan bahan dan mendokumentasikan hasil-hasil pengkajian dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras.
- s) Melakukan kegiatan kedinasan lainnya berdasarkan penugasan pimpinan, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan dinas lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dibantu oleh Pejabat fungsional/pelaksana (Lampiran 2) :

1. Pejabat fungsional/pelaksana Kerjasama
2. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Pengkajian, Humas dan PPID
3. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Laboratorium Tanah
4. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Laboratorium Pascapanen
5. Pejabat fungsional/pelaksana Kepala IP2TP (Kubang dan Siak)
6. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Perpustakaan

Pasal 11

Pejabat fungsional/pelaksana lingkup Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas meliputi :

1. Pejabat fungsional/pelaksana Kerjasama:
 - a. Melaksanakan tugas penyiapan bahan kerjasama
 - b. Membuat naskah kerjasama
 - c. Melaksanakan administrasi dan pelaporan kegiatan kerjasama
 - d. Mengkoordinasikan permintaan narasumber/tenaga pengkaji dari pihak luar
 - e. Mengkompilasi materi yang disampaikan narasumber
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan magang/praktek kerja lapang
2. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Pengkajian, Humas dan PPID
 - a. Melaksanakan tugas pengolahan dan penerbitan publikasi hasil penelitian
 - b. Melakukan pemanfaatan media massa
 - c. Mengelola administrasi pelaksanaan penerbitan dan perbanyakan
 - d. Menyiapkan bahan rekomendasi paket teknologi
 - e. Melaksanakan perbanyakan/penggandaan bahan pertemuan dan hasil publikasi para pengkaji
 - f. Mengelola informasi publik dan dokumentasi secara langsung dan melalui website/portal PPID
 - g. Mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengevaluasi hasil
 - h. Mengidentifikasi kebutuhan serta menyelenggarakan pertemuan ilmiah, pertemuan teknis, pelatihan dan temu lapang
 - i. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan penelaahan sebagai informasi umpan balik penelitian dan pengembangan
3. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Laboratorium Tanah dan Laboratorium Pascapanen
 - a. Bertanggungjawab terhadap administrasi anggaran yang dialokasikan
 - b. Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan semua barang inventaris Negara
 - c. Membuat laporan, triwulan, semester dan laporan tahunan lab
 - d. Memungut dan menyetorkan hasil lab tanah sebagai PNBP
 - e. Menangani administrasi laboratorium, melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang masuk. Membuat usulan kebutuhan peralatan, bahan pemeriksaan dan tenaga kerja laboratorium tanah
 - f. Bertanggungjawab atas pemeliharaan peralatan laboratorium, bertanggung atas hasil pemeriksaan laboratorium
 - g. Melakukan alih teknologi dalam bentuk magang, peralatan dan lain-lain
 - h. Mengkoordinasikan persiapan akreditasi laboratorium
4. Pejabat fungsional/pelaksana Laboratorium Pascapanen
 - a. Pelayanan konsultasi teknologi pascapanen
 - b. Membantu kegiatan alih teknologi dalam bentuk magang
 - c. Membantu mengumpulkan data untuk penyusunan laporan kegiatan laboratorium
 - d. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peralatan laboratorium

5. Pejabat fungsional/pelaksana Kepala IP2TP (Kubang dan Siak)
 - a. Menyiapkan rencana dan konsep Pemberdayaan IP2TP
 - b. Melaksanakan tugas inventarisasi peralatan dan sarana teknik sarana IP2TP
 - c. Melaksanakan tugas penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana IP2TP
 - d. Mengumpulkan data tentang alat, bahan sarana lapangan dan pemanfaatannya
 - e. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sarana lapangan
 - f. Menyiapkan bahan evaluasi serta menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan sarana IP2TP

6. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Perpustakaan
 - a. Menyiapkan dan mengelola bahan keperluan perpustakaan, mengelola administrasi dan melaksanakan kegiatan perpustakaan, melaksanakan perbanyakan/penggandaan bahan-bahan publikasi.
 - b. Melakukan urusan perpustakaan
 - c. Memberikan layanan referensi kepada pemakai dalam bentuk bantuan, petunjuk atau bimbingan untuk menemukan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan
 - d. Mengkoordinir dan membuat arsip-arsip publikasi perpustakaan dalam bentuk digital
 - e. Melaksanakan pengolahan bahan/koleksi perpustakaan berupa katalogisasi, deskriptif, klasifikasi dan merawat bahan pustaka

7. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengendalian Intern dan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkup BPTP Riaumeliputi

 - a. Tahap Perencanaan; penilaian, pengujian, evaluasi dan pemantauan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen berupa proposal yang memuat uraian tentang indikator kinerja dan tingkat capaian yang ditargetkan dalam kerangka kerja logis serta Rencana Anggaran Belanja kegiatan. Tahap ini dilakukan melalui seminar penyampaian proposal kegiatan.
 - b. Tahap Pelaksanaan; pelaksanaan kegiatan, penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan (konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, terutama kaitannya dengan alur atau benang merah kegiatan yang mengarah pada manfaat dan dampak kegiatan yang telah ditargetkan), keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK BMN) UAKPA. Monitoring dilakukan dengan melakukan tinjauan ke lokasi kegiatan/ lapangan dan wawancara dengan para pelaksana dan penanggungjawab kegiatan. Tim PI menekankan pada keabsahan dokumen pengelolaan anggaran dan realisasi fisik barang keperluan kegiatan
 - c. Tahap Akhir; monitoring akhir yang memfokuskan pada tingkat capaian target kegiatan atau kinerja yang dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah yang telah ditargetkan dan dituangkan dalam pelaporan dan penyusunan LAKIP/LAKIN. Penyusunan Laporan Hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/satker pada saat seminar hasil kegiatan.

Pasal 12

Sub Koordinator Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan:

8. Layanan Program dan Anggaran:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
 - b. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pelaksanaan program dan anggaran
 - c. Mengkoordinir penyusunan rencana program
 - d. Mengkoordinir penyusunan rencana dan revisi anggaran
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan review usulan program dan anggaran
 - f. Melaksanakan administrasi untuk kegiatan koordinasi program dan evaluasi serta pelaporan
 - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan usulan program

9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengkajian
 - c. Menghimpun, mengolah, menyajikan data hasil pemantauan dan evaluasi dalam Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)
 - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan laporan lain kegiatan pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
 - e. Mendokumentasikan hasil-hasil pengkajian dan diseminasi

- f. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)
- g. Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan Balai

Pasal 13

Pejabat Fungsional terdiri dari pemangku jabatan fungsional peneliti, penyuluh dan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, perakitan, penyuluhan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Pejabat Fungsional menyelenggarakan fungsi membuat program, melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan penelitian/pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 15

Pejabat Fungsional terdiri dari (Lampiran 2):

1. Kelompok Fungsional Lainnya
2. Kelompok Penyuluh Pertanian

Pasal 16

1. Kelompok Fungsional Lainnya (PBT, PMPH, POPT) mempunyai tugas melakukan :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi
 - b. Melakukan pengusulan rencana penelitian, pengkajian, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi
 - c. Melakukan penelitian, pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi
 - d. Melakukan pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
 - f. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.
2. Kelompok Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melakukan :
 - a. Melakukan penyusunan rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian dengan hasil kerja berupa rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian
 - b. Melakukan perakitan materi penyuluhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
 - c. Melakukan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
 - d. Melakukan bimbingan teknis teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
 - e. Melakukan pengembangan metode penyuluhan
 - f. Melakukan tugas pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program strategis pertanian
 - g. Pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
 - h. Menyusun laporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian dan mendokumentasikan hasil kegiatan penyuluhan pertanian.
 - i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

BAGIAN KETIGA

LOKASI

Pasal 17

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution No 341 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau.

BAGIAN KEEMPAT
TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator dan Pejabat Fungsional/Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau serta dengan instansi lain sesuai keperluannya.

Pasal 19

Setiap Sub Bagian dan Koordinator Substansi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi di lingkungan Balai bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi menyampaikan laporan kepada Kepala Balai dalam penyusunan laporan berkala Balai.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Sub Bagian dan Sub Koordinator Substansi dibantu oleh Pejabat Fungsional/Pelaksana dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau menetapkan Liaison Officer (LO) dan Penyuluh Wilayah Binaan masing-masing Kabupaten/Kota (Lampiran 3).

BAGIAN KELIMA
PENUTUP
Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Pekanbaru
PADA TANGGAL : 02 Januari 2023
Plt. Kepala Balai,


SHANNORA YULIASARI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala BPK di Jakarta
2. Kementerian Keuangan:
 - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
 - b. Kepala KPPN Riau di Pekanbaru
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Kementerian Pertanian:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
 - b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
 - c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta
 - d. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian di Jakarta
 - e. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
5. Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru
6. Peninggal.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Riau
Nomor : B.01/OT.160/H.12.6/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**Struktur Organisasi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau**



Plt. Kepala Balai,

SHANNORA YULIASARI

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Riau
Nomor : B.01/OT.160/H.12.6/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PERSONALIA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN RIAU

- I. Kepala Balai : Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.
- II. Pembantu Kepala Balai
- A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Dwi Sisriyenni, S.Pt.,M.Si
1. Pejabat fungsional/pelaksana Kepegawaian : Eka Novriandeni, S.Pt.
 2. Pejabat fungsional/pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan : Syuryati, SP, M.Si
- B. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian : Fahroji, S.TP, M.Sc
1. Pejabat fungsional/pelaksana Kerjasama : Sri Swastika, SP,M.Si
 2. Pejabat fungsional/pelaksana Layanan Pengkajian, Humas dan PPID : Ade Yulfida, SP, MP
 3. Pejabat fungsional/pelaksana Laboratorium Tanah : Saipul Hamdan, SP
 4. Pejabat fungsional/pelaksana Laboratorium Pascapanen : Viona Zulfia, S.TP,M.Sc.
 5. Pejabat fungsional/pelaksana Kepala IP2TP (Kubang dan Siak) : Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si
 6. Pejabat fungsional/pelaksana Perpustakaan : Mipalinda, S.IP.
 7. Pejabat fungsional/sekretariat SPI : Ade Yulfida, SP, MP
- C. Sub Koordinator Program dan Evaluasi : Achmad Saiful Alim, S.TP. M.Sc.
1. Pejabat fungsional/pelaksana Program : Marsid Jahari, SP, M.Agr
 2. Pejabat fungsional/pelaksana Monev dan Pelaporan : Viona Zulfia, S.TP, M.Sc

Sub Bagian Tata Usaha

Dwi Sisriyenni, S.Pt.,M.Si : Mengkoordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.

1. Pejabat fungsional/pelaksana Kepegawaian

Eka Novriandeni, S.Pt. : Melaksanakan penyiapan bahan urusan perencanaan kepegawaian, kepegawaian, pengembangan pegawai, bahan evaluasi dan laporan kepegawaian, mengelola pelaksanaan SIM kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK BKN), SIM ASN, SILAK, E-Mutasi, Doku-digital, Selais.

Moch. Fadilah : Melaksanakan tugas menyiapkan proses usulan pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengukuhan jabatan fungsional serta mendokumentasikan

- hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional; Melaksanakan tugas mengelola pelaksanaan SIM kepegawaian (SIMPEG), SAPK daftar nominatif dan buku induk pegawai, melakukan pemantauan kehadiran karyawan dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), SIM ASN, Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILAK), Doku-digital, Sistem Elektronik Layanan dan Informasi Satu Pintu (Selais).
- Ramsiam : Melaksanakan tugas perencanaan kebutuhan pegawai, kesejahteraan, usulan kartu Taspen, asuransi kesehatan, kartu pegawai, kartu suami/isteri, arsip data perorangan, dan dokumen perjalanan, melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, mengelola Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
- Abdul Jalil : Melaksanakan tugas perencanaan dan usulan cuti pegawai, melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, mengelola Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
- Ramsiam : Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan mengelola pelaksanaan E-Mutasi.
- Bidawati Batubara : Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan mengelola pelaksanaan E-Mutasi.

2. Pejabat fungsional/pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan

- Syuryati, SP, M.Si : Melaksanakan penyiapan bahan urusan ketatausahaan balai, kearsipan, urusan administrasi rumah tangga balai, perlengkapan, pengelolaan Persediaan dan SAI Wilayah
- Nasri Joni : Melaksanakan koordinasi pool kendaraan dinas
- Joko Suranto : Melaksanakan pelayanan tata usaha pimpinan, melakukan urusan rumah tangga dan kebersihan lingkungan Balai, kearsipan, Melaksanakan Tugas Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- Sri Swastika,SP,M.Si/ : Melaksanakan tugas penyusun laporan dan penatausahaan
Yogo Sumitro, SP. BMN, kearsipan, registrasi, inventarisasi, relokasi sarana prasarana dan penghapusan Barang Milik Negara, pengalihan status rumah Negara, izin penghunian rumah Negara, operator SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara).
- Ahmad Nirwan, SP. : Petugas SAIBA Satker dan kearsipan.
- Eva Desmalia : Melaksanakan tugas pengelolaan persediaan, distribusi barang persediaan dan melaksanakan tugas kesekretariatan.
- Bahari : Melaksanakan tugas keamanan.

3. Pejabat fungsional/pelaksana Keuangan

- Rahmadianis : Melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran
- Dwi Supriatin : Melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan, Pengadministrasi Keuangan, pengetikan SPJ dan Arsip Keuangan
- Rini Gemala, SE. : Membantu tugas bendahara pengeluaran, tugas verifikasi
- Asril : Melaksanakan tugas verifikasi dan tugas Pengadministrasi Keuangan
- Indrayati : Melaksanakan tugas belanja pegawai, Pembuat Daftar Gaji, Pembayaran uang makan, dan uang lembur.
- Eva Desmalia : Pengadministrasi Keuangan, pengetikan SPJ dan Arsip Keuangan
- Eka Novriandeni, S. Pt. : Pengadministrasi keuangan, operator komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Yogo Sumitro, SP : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Koordinator Sekretariat Balai

Reni Astarina, S.ST., M.Si. : Mengkoordinir urusan sekretariat Balai.

Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

Fahroji, STP.,MSc. : Mengkoordinasikan penyiapan bahan kerjasama, informasi, dokumentasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

1. Pejabat fungsional/pelaksana kerjasama

Sri Swastika, SP, M.Si : Menyiapkan bahan perencanaan, usulan dan naskah perjanjian kerjasama pengkajian, bahan komunikasi dan kunjungan mitra kerjasama dalam dan luar; menyiapkan konsep, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama; menyiapkan bahan laporan kerjasama dalam dan luar negeri, serta mengkoordinasikan narasumber permintaan instansi terkait.

Viona Zulfia, S.TP, M.Sc

2. Pejabat fungsional/pelaksana Pelayanan Pengkajian, Humas dan PPID

Ade Yulfida, SP.,MP : Melaksanakan tugas sebagai operator pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

Sri Swastika, SP : Melakukan upaya menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan public terhadap BPTP. Mempersiapkan "Press Release" rangkuman pemberitaan tentang publikasi terkait kegiatan BPTP pada saat tertentu dimana acara dianggap penting.

Dian Pratama : Membantu menyiapkan naskah publikasi hasil pengkajian dalam bentuk tercetak, menginventaris dan mengumpulkan hasil publikasi pengkaji serta membantu tugas koordinator publikasi dan informasi lainnya. Melaksanakan tugas pengelola website, menyiapkan dan mengolah bahan informasi untuk mendukung promosi dan komunikasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi melalui media internet; melakukan pemutakhiran informasi situs web Balai. Melaksanakan tugas mengolah data indeks kepuasan masyarakat.

Mipalinda, S.IP. : Mengkoordinasi kegiatan pada perpustakaan

Suwandi, A.Md : Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Efendi Siregar : Melakukan urusan publikasi hasil pengkajian berbagai media (tercetak, website, elektronik);

Agustin : menyiapkan bahan publikasi hasil-hasil pengkajian

3. Pejabat fungsional/pelaksana Laboratorium Tanah

- Saipul Hamdan, SP : Mengkoordinasikan operasionalisasi Laboratorium Tanah
- Elda Eka Putri : Melaksanakan tugas operasionalisasi pada Lab. Tanah
- Viona Zulfia, S.TP
- Suhendri Saputra, SP
- Abdul Jalil

4. Pejabat fungsional/pelaksana Laboratorium Pasca Panen

- Viona Zulfia, S.TP.,M.Sc : Mengkoordinasikan operasionalisasi Laboratorium Pasca Panen
- Dr. Shannora Yuliasari, S.TP,MP : Melaksanakan tugas operasionalisasi pada Lab. Pasca Panen
- Fahroji, S.TP, M.Sc
- Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc
- Syuryati, SP
- Elda Eka Putri

5. Pejabat Fungsional/Pelaksana IP2TP

- Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si : Mengkoordinasikan kegiatan IP2TP Kubang dan Siak, melaksanakan tugas IP2TP Siak
- Haryanto, SP : Pelaksana Teknis IP2TP Siak
- Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si : Pelaksana Teknis IP2TP Kubang

Sub Koordinator Program dan Evaluasi

- Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc : Mengkoordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penelitian pengkajian serta pengembangan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian, pengembangan, mengelola dan menyusun laporan monev *ex-ante*, *on going* dan *ex-post*
- Marsid Jahari, SP,M.Agr : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.
- Kurnia Tanjung Sari, SP,M.Sc
- Dian Pratama, SP, M.Sc : Mengelola kesekretariatan program, membantu penyusunan program dan anggaran serta mengelola I-Program, mengelola (operator) SAKTI, penyusunan laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, akhir tahun kegiatan pengkajian, dan operator e-SAKIP.
- Viona Zulfia, S.TP, M.Sc : Melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian dan diseminasi, mengelola (operator) i-monev, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan mengelola PMK 249/SMART, e-monev Bappenas, menyusun LAKIN dan Laporan Tahunan Balai.
- Dian Pratama, SP, M.Sc

Kelompok Pejabat Fungsional

1. Pejabat Fungsional Lainnya

- Drs. Empersi, M.Si : Ketua Pejabat Fungsional Lainnya (PBT, PMHP dan POPT).Mengkoordinasi pembuatan program penelitian dan pengkajian pertanian, mengelola, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM pertanian serta melaksanakan seminar rutin balai.

- Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si : Sekretaris Pejabat Fungsional Lainnya. Mengkoordinasi administrasi, laporan, seminar dan rangkuman hasil penelitian dan pengkajian pertanian
- Elda Eka Putri : Bendahara Pejabat Fungsional Lainnya. Mengkoordinasi administrasi, laporan, seminar dan rangkuman hasil penelitian dan pengkajian pertanian serta melaksanakan tugas terkait keuangan kelompok
- Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.Sc : Melakukan tugas penelitian, pengkajian dan pembangunan pertanian yang meliputi aspek-aspek potensi dan pengelolaan SDM dan sumberdaya kapital untuk menghasilkan teknologi spesifik lokasi mendukung pengembangan wilayah dan agribisnis, dengan bimbingan pengarah/penasihat.
- Rathi Frima Zona, SP,M.Sc
 Ir. Elfiani, MP.
 Fahroji, S.TP, M.Sc
 Viona Zulfia, S.TP,M.Sc
 Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc
 Rizqi Sari Anggraini, SP, M.GFAB
 Marsid Jahari, SP, M.Agr
 Suhendri Saputra, SP
 Eka Novriandeni, S.Pt.
 Ahmad Nirwan, SP
 Bambang H Marpaung, S.Kom
 Muhammad Giri Wibisono, SP,M.Si
 Abdul Jalil
 Maripul
 Asril
 Nasri Joni
 Syafrizal
 Bidawati Batubara

2. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian

- Agussalim Simanjuntak, S. Pt, M.Si : Ketua Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. Mengkoordinasi pembuatan program penyuluhan dan diseminasi pertanian; mengelola, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian serta melaksanakan seminar rutin balai.
- Reni Astarina, S.ST : Sekretaris Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. Membantu pembuatan program penyuluhan dan diseminasi pertanian; mengelola, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Syuryati, SP : Bendahara Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. Membantu pembuatan program penyuluhan dan diseminasi pertanian; mengelola, meningkatkan, mengembangkan kualitas SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian dan melaksanakan tugas terkait keuangan kelompok
- Ir. Oni Ekalinda : Melakukan pembuatan program penyuluhan dan diseminasi pertanian; mengelola, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.
- Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si
 Taufik Hidayat, SP. MP.
 Ade Yulfida, SP. MP
 Sri Swastika, SP
 Ir. Destiwarni, MP.

Kurnia Tanjungsari, SP,M.Sc
Eliartati, SP,M.Si
Haryanto, SP
Hj. Anita Sofia, SP
Irfan,S.Pt
Yogo Sumitro, SP
Dian Pratama, SP,M.Sc
Saipul Hamdan, SP

Plt. Kepala Balai,

SHANNORA YULIASARI

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Riau
Nomor : B.01/OT.160/H.12.6/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

Liason Officer (LO) dan Wilayah Binaan Penyuluh

No	Kab/Kota	Petugas
1	Pekanbaru	Drs. Empersi, M.Si Anita Sofia, SP Eliartati, SP, M.Si
2	Pelalawan	Fahroji, S.TP, M.Sc Taufik Hidayat, SP, MP
3	Siak	Viona Zulfia, SP, M.Sc Kurnia Tanjung Sari, SP, M.Sc
4	Kampar	Rathi Frima Zona, SP, M.Sc Ir. Oni Ekalinda
5	Rokan Hulu	Ir. Elfiani, MP Ade Yulfida, SP, MP
6	Rokan Hilir	Suhendri Saputra, SP Ir. Destiwarni, MP Haryanto, SP
7	Kuantan Singingi	Eka Novriandeni, S.Pt Syuryati, SP, M.Si
8	Indragiri Hulu	Dian Pratama, SP Yogo Sumitro, SP
9	Indragiri Hilir	Ahmad Nirwan, SP Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si
10	Bengkalis	Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc Reni Astarina, S.ST, M.Si
11	Kep. Meranti	Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si Marsid Jahari, SP, M.Agr Irfan, S.Pt
12	Dumai	Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si Sri Swastika, SP, M.Si

Plt. Kepala Balai,

SHANNORA YULIASARI